

# ANALISIS DAMPAK *OIL SPILL* PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT PESISIR KARAWANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN LINGKUNGAN

Muhammad Azka Bintang Amffa, Muhammad Fadhil Arsy, dan Fuad Mahfud Assidiq

Departemen Teknik Kelautan Universitas Hasanuddin

Email: amffamab19d@student.unhas.ac.id

## Abstrak

Salah satu bentuk pencemaran laut adalah tumpahan minyak (*oil spill*) yang dapat berasal dari kesalahan aktivitas kapal tanker saat beroperasi. Contoh kasus yang terjadi adalah insiden tumpahan minyak di kawasan Kabupaten Bekasi dan Karawang akibat kebocoran migas sumur YYA-1 Blok OWJ milik Pertamina karena anomali tekanan pada tahun 2019, minyak tumpah dan mencemari kawasan laut Karawang dengan luas lebih dari 6 ribu meter. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, peneliti akan melakukan analisis terhadap dampak dari tumpahan minyak di kawasan pesisir Karawang terhadap kehidupan masyarakat sekitar berdasarkan perspektif hukum dan lingkungan. Tujuan penulis dengan membuat artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penanggulangan dan dampak dari tumpahan minyak pada pesisir Karawang bagi masyarakat sekitar berdasarkan perspektif hukum dan lingkungan, juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat menyelesaikan kasus tumpahan minyak yang akan terjadi, agar kehidupan masyarakat setempat dapat berjalan dengan lancar seperti sebelum terjadinya insiden tumpahan minyak.

**Kata Kunci** : Kebijakan Hukum, Lingkungan, Pesisir Karawang, Tumpahan Minyak

## Abstract

*One form of marine pollution is oil spills, which can originate from faulty tanker activities while operating. An example of a case that occurred was an oil spill incident in the Bekasi and Karawang Regency areas due to Pertamina's YYA-1 Block OWJ oil and gas well leak due to pressure anomalies in 2019, oil spilled and polluted the Karawang sea area with an area of more than 6 thousand meters. By using the normative juridical method, researchers will analyze the impact of oil spills in the Karawang coastal area on the lives of surrounding communities based on legal and environmental perspectives. The purpose of the author by making this article is to find out how the process of overcoming and the impact of oil spills on the Karawang coast for the surrounding community based on legal and environmental perspectives, it can also be an input for the government to be able to resolve oil spill cases that will occur, so that the lives of local people can run smoothly as before the oil spill incident.*

**Keywords**: Legal Policy, Environment, Coastal Karawang, Oil Spill

## PENDAHULUAN

Pasal 33(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa sektor-sektor produktif utama negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Minyak dan gas bumi merupakan bagian dari sektor produksi menurut Pasal 33 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikelola oleh negara, aset penting yang mengatur hajat hidup orang banyak dan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, yaitu kemakmuran dan kebahagiaan manusia. Negara, sebagai pihak yang seharusnya memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa bumi, air dan langit (udara) memiliki akses untuk kebutuhan sehari-hari semua orang, dan kepala negara harus memastikan anugerah Tuhan itu tersampaikan kepada masyarakat. Disesuaikan dengan kebutuhan mereka secara adil dan tidak adanya kesetimpangan sosial. Dalam rangka memperkuat peran subsektor minyak dan gas bumi dalam upaya pemulihan ekonomi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menetapkan kerangka hukum untuk penataan praktik pengembangan, pemantauan, pengaturan dan penegakan. migas di Indonesia untuk mewujudkan kegiatan usaha migas yang mandiri, transparan, berdaya saing, efisien, dan ramah lingkungan serta mendorong pengembangan potensi dan peran nasional dalam kegiatan eksplorasi. Sejalan dengan proses reformasi Indonesia, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki ketentuan yang mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan wilayah perairan. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa “daerah Provinsi berwenang mengelola wilayah laut sejauh 12 mil diukur dari garis pantai, sementara Daerah Kabupaten dan Kota berwenang mengelola wilayah laut sepertiga dari batas kewenangan Propinsi atau sejauh 4 mil laut” minyak yang tumpah ke laut berdampak sangat negatif bagi ekosistem laut. Minyak ini mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mempengaruhi kehidupan biota laut. Ikan dan biota laut lainnya memiliki bahan kimia beracun di dalam tubuhnya, yang dapat menyebabkan kematian dan



menipisnya populasi biota laut. Selain itu, tumpahan minyak ini mengiritasi mata, kulit dan saluran pernapasan dan dapat berakibat fatal. Juga, minyak berat ini tidak mudah menguap, sehingga sulit untuk dimurnikan dari air laut. Hal ini jelas menyebabkan penurunan kualitas air laut.

Pada 12 Juli 2019, masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar provinsi Bekasi dan Karawang di Jawa Barat terkena dampak paling parah dari ledakan minyak dan gas. Kejadian tersebut membuat mereka tidak bisa lagi melakukan aktivitas penangkapan ikan. Berdasarkan data dan fakta yang terus didapatkan dari lapangan, persebaran *oil spill* saat ini tidak hanya dari perairan di Karawang hingga ke pesisir Muara Gembong di Kabupaten Bekasi, namun persebaran tersebut sudah sampai di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. *Oil spill* tersebut muncul akibat anomali tekanan kebocoran minyak dan gas pada sumur YYA-1 Blok OWJ. Berdasarkan pengamatan langsung dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, ada beberapa desa pesisir yang menjadi korban dari tumpahan migas tersebut. Di antaranya adalah Desa Camara (Kecamatan Cibuaya), Desa Sungai Buntu (Kec. Pedes), Desa Petok Mati (Kec. Cilebar), Desa Sedari (Kec. Pusaka Jaya), Pantai Pakis (Kec. Batu Jaya), Desa Cimalaya (Kec. Cikalong), Ciparege (Kec. Tempuran), dan Tambak Sumur (Kec. Tirtajaya).

## METODE PENELITIAN

Metode pertama adalah pendekatan hukum normatif. Di dalamnya digambarkan sebagai metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengakses dokumen kepustakaan atau data sekunder dari studi kasus yang ada. Dokumen kepustakaan atau data sekunder digunakan dalam kajian berupa hukum, dan studi kepustakaan sebelumnya telah melihat kasus yang relevan dari perspektif lain. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode investigasi dengan interpretasi terhadap peristiwa tersebut karena metode deskriptif adalah metode untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan, maka jenis studi kasus ini dianggap tepat karena penelitian ini tidak menguji hipotesis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Pencemaran dan Kejahatan Lingkungan Terhadap Masyarakat Pesisir Karawang

Tumpahan minyak ke laut berdampak sangat negatif bagi ekosistem laut. Minyak ini mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mempengaruhi kehidupan laut. Ikan dan biota laut lainnya memiliki bahan kimia beracun di dalam tubuh mereka, yang dapat menyebabkan kematian dan menipisnya populasi biota laut. Selain itu, tumpahan minyak ini mengiritasi mata, kulit dan saluran pernapasan dan dapat berakibat fatal. Juga, minyak berat ini tidak mudah menguap, sehingga sulit untuk dimurnikan dari air laut. Hal ini jelas menyebabkan penurunan kualitas air laut (Yaris, 2021). Sejak 12 Juli 2019, nelayan-nelayan melaut setiap hari bukan untuk mencari ikan, melainkan untuk menjaring tumpahan minyak di pesisir Karawang. Dalam sehari, rata-rata limbah yang biasa dikumpulkan oleh para nelayan sekitar 50–60 karung ukuran besar yang nantinya akan langsung diserahkan ke badan pengawas untuk selanjutnya ditangani pembersihan limbah tersebut. Para nelayan akan dibayar 100 ribu untuk setiap 10 kilogram limbah minyak yang bisa mereka kumpulkan (Sekjen KIARA, Susan, 2019). Bagi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), hal yang dilakukan pihak Pertamina tersebut merupakan tindak kejahatan lingkungan yang sangat mengerikan. Hal itu dikarenakan, lembaga besar tersebut meminta nelayan yang turun langsung ke air alih-alih pihak profesional untuk menjaring limbah dan tanpa adanya sosialisasi untuk memberitahukan dampak berbahaya yang akan diterima dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang ada di dalam tumpahan minyak. Tindakan Pertamina tersebut, dinilai sudah melecehkan nelayan dan masyarakat pesisir.



(a) Nelayan menangkap ceceran limbah padat dari tumpahan minyak

(b) Tumpukan karung berisi limbah tumpahan minyak

**Gambar 1.** Dampak Pencemaran Tumpahan Minyak di Pesisir Kawarang (Mongabay Indonesia, 2019)

Akibat kelalaian anak perusahaan Pertamina itu, banyak ikan dan udang ditemukan mati di perairan tercemar. Fakta ini menegaskan bahwa limbah minyak dan gas yang tumpah ke air mengandung zat berbahaya dan beracun. Ini

mengancam tidak hanya kehidupan laut, tetapi seluruh ekosistem laut. (Sekjen KIARA, Susan, 2019). Ironisnya, para nelayan dan masyarakat pesisir yang seharusnya setiap hari melaut untuk menangkap ikan dan hidup nyaman, kini harus menghentikan usahanya untuk menangkap sampah laut tumpahan minyak. Kesehatan masyarakat secara bertahap terpengaruh oleh paparan limbah B3 yang masuk ke pemukiman penduduk. Warga sekitar mulai mengeluhkan demam ringan, pusing dan mual. Jika tumpahan minyak dan gas yang berakhir di laut tidak segera ditangani, maka akan meningkatkan risiko permasalahan Kesehatan kepada masyarakat. Banyak ikan dan biota laut lainnya mati. Hal ini karena puing-puing minyak telah menyebar ke laut, dan ikan yang ditangkap oleh nelayan mungkin juga mengandung puing-puing yang terkontaminasi. Oleh lantaran itu, rakyat yang terbiasa membeli ikan di wilayah pesisir yang sudah ternoda disarankan untuk tidak membeli ikan yang ditangkap oleh nelayan di sekitar wilayah tumpahan minyak.

### Regulasi dan Upaya Penanggulangan

PT Pertamina (Persero) telah menyatakan keadaan darurat operasi dalam penanggulangan tumpahan minyak dan gas akibat *anomaly* tekanan di sekitar anjungan lepas pantai YYA-1 milik PHE ONWJ. Pertamina kemudian membentuk *Incident Management Team (Crisis Team)* di Karawang dan di Jakarta, yang bertanggungjawab untuk menangani *oil spill*, penanganan gas dengan *spray*, pengeboran untuk mematikan sumur, serta penanganan di anjungan. Untuk itu, Pertamina juga telah mengirim moda-moda berupa : 29 kapal, 3.500 meter *oil boom offshore*, 3.000 meter *oil boom shoreline*, dan 700 meter jaring ikan di pesisir pantai terdampak (Samsu, 2019).

**Tabel 1.** Tindakan Pertamina Berdasarkan Regulasi Pemerintah Indonesia

No	Peraturan	Pembahasan	Respon
1	Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 pasal 15 & 16	Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut	Belum terlaksana
2	Undang-Undang No.32/2009 pasal 53	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Belum Terlaksana
3	Peraturan Presiden No.109/2006 pasal 11	Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut	Sedang terlaksana
4	Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018	Penanganan Sampah Laut	Belum terlaksana

Penanganan dan pertanggungjawaban Pertamina dalam peristiwa tumpahnya minyak di kawasan pesisir Karawang itu sudah diatur dalam Undang-Undang No.32/2009 pasal 53 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), kemudian Peraturan Pemerintah No.19/1999 pasal 15 dan 16 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dan pasal 11 Peraturan Presiden No.109/2006 yang membahas Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yang mana peraturan tersebut ditindak lanjuti dengan lahirnya Perpres No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Dampak tumpahan minyak ini jelas menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan pesisir dan laut, terutama melalui kontak langsung dengan organisme akuatik. Dampak langsung dari tumpahan minyak adalah kegiatan penangkapan ikan, termasuk wisata bahari, dan dampak tidak langsung dari gangguan lingkungan. (Ambari, 2019)

Dalam Perpres No.109 Tahun 2006 telah mengatur bahwa pemilik atau operator kapal, kepala eksekutif eksplorasi minyak dan gas bumi, atau *chief executive officer* yang bertanggungjawab atas kegiatan eksplorasi minyak lepas pantai, atau direktur atau penanggungjawab lainnya kegiatan, sehubungan dengan tumpahan minyak di laut, bertanggungjawab penuh atas biaya penanganan tumpahan minyak laut, dampak lingkungan dari tumpahan minyak laut, kerugian publik dari tumpahan minyak laut, dan mengatasi kerusakan lingkungan dari tumpahan minyak laut.

*Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL)* mendesak Pertamina bersama-sama dengan Pemerintah untuk segera bergerak memeriksa kesehatan jasmani masyarakat pesisir yang terdampak oleh *oil spill* akibat tekanan anomali, terutama masyarakat yang ada di pesisir Karawang. Pemeriksaan itu wajib dilakukan, karena mereka terpapar dan terkontaminasi langsung dengan minyak mentah yang berpotensi bisa mengganggu kesehatan, secara detail terlampir dalam Tabel 1.

### KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, oknum yang menyebabkan tumpahan minyak tersebut (PT Pertamina) berhak menerima sanksi. Secara hukum, Pertamina belum menjalankan dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kasus tumpahan minyak di kawasan pesisir Karawang yang sangat berdampak buruk bagi msayrakat. Selain itu Pertamina juga memanfaatkan masyarakat sekitar pesisir untuk membersihkan tumpahan minyak dengan upah yang tidak sesuai dengan resiko yang akan ditanggung. Oleh karena itu, perlu regulasi yang lebih detail dan komprehensif mengenai

penanggulangan pencemaran ini.

Dalam persepektif lingkungan, kasus *oil spill* di pesisir Karawang sangat berdampak buruk dan membuat ekosistem sekitar tumpahan minyak menjadi rusak dan tercemar. Oleh karena itu, harus lebih diperhatikan terhadap *maintenance* perpipaan minyak dan dilakukan Tindakan *preventif* agar tidak terjadi anomali tekanan pada pipa minyak dan gas.

Kebijakan sektor perminyakan Indonesia untuk mencapai ketahanan energi ditempuh melalui penerapan konsep Hak Pengelolaan Nasional (HMN). Filosofi “penguasaan negara” adalah untuk mewujudkan ketahanan nasional di sektor energi negara tunggal Republik Indonesia, yang tujuan utamanya adalah untuk memasok dan mendistribusikan energi ke seluruh wilayahnya. Perundang-undangan nasional yang menangani pencemaran laut diatur dengan Keputusan Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, diikuti dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran Laut nomor telah diundangkan. sampah. Dampak limbah terutama berupa tumpahan minyak dapat mempengaruhi perairan pesisir dan laut terutama melalui kontak langsung dengan organisme air, dampak langsung terhadap kegiatan penangkapan ikan, termasuk wisata bahari, dan dampak tidak langsung melalui gangguan lingkungan. berdampak pada lingkungan,

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] 3 Tahun Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan: Pemerintah Didesak Berikan Keadilan dan Pulihkan Lingkungan. (2021, March 31). Diakses di Kaltim Today: <https://kaltimtoday.co/3-tahuntumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan-pemerintah-didesak-berikan-keadilan-dan-pulihkanlingkungan/> pada tanggal 23 September 2022 jam 10.54 WITA
- [2] Bambang Pramudyanto, 2014, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir, Jurnal Lingkungan Hidup Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014.
- [3] Begini Nasib Buruk Masyarakat Pesisir akibat Tumpahan Minyak di Karawang (2019, July 26). Diakses di Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2019/07/29/begini-nasib-buruk-masyarakat-pesisir-akibat-tumpahan-minyak-di-karawang/> pada tanggal 23 September 2022 jam 12.05 WITA
- [4] KM No 86 Tahun 1990 Tentang Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dari Kapal
- [5] Lestiana E, Nurosidah U, Nirera N, Mawardiani T, Arisya Y, Hanifah H, 2013 Pencemaran Laut 25 Jurnal Ilmiah
- [6] Ma'arif, Syamsul (2014). Kebijakan Perminyakan Nasional: Dari Kendali Negara Menuju Kapitalisme Pasar. Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, Sept-Des 2014 : 46-55.
- [7] Marpol, 2017 Consolidate Edition
- [8] Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pencemaran Laut, Artikel PSDKP, hal 1. Diakses di
- [9] [www.djpsdkp.kkp.go.id/ppsdk/export/post/c/238/pdf/](http://www.djpsdkp.kkp.go.id/ppsdk/export/post/c/238/pdf/) pada tanggal 11 September 2022 jam 11:43 WITA
- [10] PP No 21 Tahun 2010 Perlindungan Lingkungan Maritim
- [11] PM No 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan
- [12] Wati, dkk. Industri Pengolahan Minyak Bumi Di Indonesia. Padang : Universitas Negeri Padang.